



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 4 Februari 2021

Kepada Yth. :

1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
6. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
7. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
9. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
10. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
11. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
12. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
13. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
14. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
15. Ketua PHRI Kabupaten Sukoharjo;
16. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;
17. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, dan usaha pariwisata.

di

SUKOHARJO

SURAT EDARAN
NOMOR 400/334/2021

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KABUPATEN SUKOHARJO

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;
11. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 400/207/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, dalam rangka konsistensi meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran pandemik *Covid-19* maka dilakukan "Gerakan Jateng di Rumah Saja", maka :

1. Bahwa "Gerakan Jateng di Rumah Saja" merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran *Covid-19* dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing :
 - a. Dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
 - b. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan; kebencanaan; keamanan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; perbankan; logistik dan kebutuhan pokok masyarakat; pasar tradisional; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional; dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Selain sektor esensial sebagaimana huruf b, terhadap pusat perbelanjaan/ mall/toko modern/grosir/toko kelontong, restoran/rumah makan/warung makan/PKL dapat beroperasi sampai dengan pukul 20.00 WIB, khusus untuk restoran/rumah makan/warung makan/PKL dapat melayani kegiatan layanan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan ketentuan tidak menyediakan tempat duduk (kursi atau tikar dan sejenisnya) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Dalam rangka mendukung “Gerakan Jateng di Rumah Saja” dilaksanakan dengan : penutupan *Car Free Day*, penutupan destinasi wisata dan usaha pariwisata (seperti tempat hiburan, karaoke, Spa, panti pijat, warnet, *game online*, tempat olah raga dan usaha sejenis), penghentian kegiatan olahraga di luar rumah, pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan (seperti pendidikan, *event*, dan lain-lain);
 - e. Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Masing-masing pasar tradisional dibentuk Posko Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.
2. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara masif :
 - a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI di wilayah masing-masing utamanya dalam pelaksanaan “Jateng di Rumah Saja”;
 - b. Berperan aktif dalam operasi serentak serta operasionalisasi *Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*) dan promosi kesehatan, dengan pengaturan Alur Pikir New Jogo Tonggo dan Standar Operasional prosedur sebagaimana terlampir.
 3. Mendorong penurunan tingkat kasus kematian *Covid-19* dengan :
 - a. Percepatan penambahan ketersediaan Tempat Tidur (TT) Isolasi dan TT ICU untuk penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta dengan proporsi aman (TT Isolasi minimal 30% dari ketersediaan TT dan ketersediaan TT ICU minimal 15 TT);
 - b. Meningkatkan pengoperasionalan tempat isolasi khusus/terpusat/terpadu bagi warga yang terkonfirmasi *Covid-19* tanpa gejala atau gejala ringan untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan aset pemerintah serta disediakan di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali dan Mer-C Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
 - c. Meningkatkan supervisi, mentoring dan monitoring pelaksanaan isolasi mandiri di setiap desa/kelurahan.
 4. Percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai sasaran, target dan tahapan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja pencapaian vaksinasi yang sudah dicapai.
 5. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo dan Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo.
 6. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, membuka layanan informasi melalui Call Center Posko *Covid-19* Kabupaten Sukoharjo 0271 5992119 dan 081222222729.
 7. Dalam hal terdapat ketentuan yang tidak diatur dalam Surat Edaran Bupati Sukoharjo ini, maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.



BUPATI SUKOHARJO

H. WARDOYO WIJAYA, SH., MH., MM.


Lampiran : Surat Edaran Bupati Sukoharjo

Nomor : 400/334/2021

Tanggal : 4 Februari 2021

Tentang : Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Sukoharjo

A. ALUR PIKIR NEW JOGO TONGGO



B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NEW JOGO TONGGO

I. Membantu Tracing

A. Apabila ditemukan warga masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19* dilakukan *tracing* kontak erat oleh PUSKESMAS dibantu Satgas Jogo Tonggo.

B. Hasil *Tracing* kondisi Warga Masyarakat :

1. Hasil Swab Positif

- a. Pasien positif tanpa gejala (OTG) dan dengan gejala ringan dilakukan karantina mandiri di rumah (catatan : perlu dilakukan cek kondisi kesiapan rumah untuk karantina secara lintas sektor Camat, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Babin Kantibmas, Ketua RW dan RT, Linmas, Pendamping Desa);
 - 1) Apabila rumah **memenuhi syarat**, karantina dapat dilakukan di rumah tersebut :
 - a) Kebutuhan warga tersebut dipenuhi oleh Satgas Jogo Tonggo Bidang Ekonomi;
 - b) Pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat;
 - c) Pengawasan kondisi pasien setiap hari oleh Puskesmas/ Bidan Desa;
 - d) Apabila tidak dapat dilakukan pengawalan secara ketat (pasien tidak patuh), hubungi puskesmas atau diarahkan untuk dilakukan karantina terpusat;
 - e) Apabila pasien tidak menunjukkan kondisi membaik, hubungi puskesmas atau dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan isolasi.
 - 2) Apabila rumah **tidak memenuhi syarat**, dilakukan karantina terpusat di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali dan Mer-C Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret dikoordinasi oleh Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan.
- b. Pasien dengan gejala sedang/berat dirujuk ke Rumah Sakit oleh Satgas Jogo Tonggo bersama Puskesmas.

2. Hasil Swab Negatif

- a. Diarahkan tetap menggunakan protokol kesehatan (di dalam dan luar rumah);
- b. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat, istirahat dan olah raga yang cukup;
- c. Didorong untuk menjadi agen protokol kesehatan di lingkungannya.

3. Selama menunggu hasil Swab

Kontak Erat Kasus Konfirmasi dan Suspek yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu test/hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun di luar daerah.

II. Membantu Mengawal Karantina Mandiri

- A. Melakukan pencatatan warga yang terpapar *Covid-19*, kontak erat, isolasi mandiri untuk dilaporkan ke Puskesmas;
- B. Mencegah stigma agar tidak menjauhi/mengucilkan pasien *Covid-19* tetapi memberikan dukungan moril;
- C. Mendukung pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
- D. Melakukan pemantauan secara rutin kondisi masyarakat melalui media telepon, SMS, WA;
- E. Mengkomunikasikan kondisi pasien dengan pihak Puskesmas;
- F. Jika ada kondisi yang memburuk saat karantina segera menghubungi puskesmas.

III. Sosialisasi 5M

Bersama Camat, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Babin Kantibmas, Ketua RW dan RT, Linmas, Pendamping Desa, PKK melakukan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan utamanya penegakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik).

IV. Membantu Pelaksanaan Vaksinasi

- A. Mengedukasi warga tentang vaksinasi *Covid-19* (pelaksanaan, keamanan, manfaat, kehalalan vaksin, dll);
- B. Membantu pendataan sasaran penerima vaksin;
- C. Membantu puskesmas pada saat pelaksanaan vaksinasi;
- D. Membantu memantau kejadian ikutan pasca imunisasi.



BUPATI SUKOHARJO

H. WARDOYO WIJAYA, SH., MH., MM.